

**BUPATI WONOSOBO****PERATURAN BUPATI WONOSOBO****NOMOR 50 TAHUN 2013****TENTANG****PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI WONOSOBO,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu menyusun pedoman teknis sebagai acuan guna pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 9 Seri E Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa dan kelurahan yang bersangkutan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des adalah usaha desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
10. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan dan perindustrian.
11. Perusahaan desa adalah perusahaan yang didirikan dengan peraturan desa yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
12. Pemilik BUM Des yang selanjutnya disebut Pemilik adalah pemerintah desa atau pemerintah desa bersama pihak lain yang memiliki modal pada BUM Des.
13. Pihak lain adalah pihak swasta atau masyarakat diluar pemerintah desa.
14. Pengurus BUM Des yang selanjutnya disebut Pengurus adalah Pengawas BUM Des dan Direksi BUM Des sebagai unsur penyelenggara BUM Des.
15. Pengawas BUM Des yang selanjutnya disebut Pengawas adalah pengawas BUM Des.
16. Direksi BUM Des yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi BUM Des.
17. Pelaksana Operasional adalah manajer unit, kepala bagian dan staf yang berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa.
18. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut AD ART adalah aturan tertulis yang dibuat dan disepakati bersama oleh pengurus yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola BUM Des dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
19. Modal adalah harta benda berupa uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan BUM Des.
20. Laba adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu tertentu.
21. Rencana Kerja dan Anggaran BUM Des yang selanjutnya disebut RKAB adalah rincian rencana kerja dan anggaran BUM Des selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional BUM Des.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 2

Tahapan perencanaan pembentukan BUM Des meliputi :

- a. Pra Pembentukan BUM Des;
- b. Pembentukan BUM Des.

Bagian Kedua Pra Pembentukan BUM Des

Pasal 3

(1) Tahapan Pra Pembentukan BUM Des meliputi :

- a. adanya prakarsa dari pemerintah desa dan/atau masyarakat;
- b. pembahasan prakarsa yang melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari Pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan perempuan, lembaga kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat setempat, pelaku usaha dan komponen masyarakat lainnya.
- c. materi pembahasan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

1. aspek potensi
Potensi yang dimiliki Desa sebagai usaha utama BUM Des, yang terdiri dari :
 - a) sumber daya alam:
 - jenis bahan baku;
 - jumlah produktivitas;
 - kualitas;
 - kontinuitas;
 - b) sumber daya manusia:
 - komposisi penduduk;
 - tenaga kerja;
 - pendidikan;
 - keterampilan;
 - c) modal:
 - dana;
 - aset bangunan;
 - alat;
 2. aspek pemasaran
BUM Des harus memahami hal yang berhubungan dengan pemasaran antara lain :
 - a) perilaku konsumen;
 - b) daya beli konsumen;
 - c) inovasi dan diversifikasi produk;
 - d) kebutuhan pasar;
 - e) usaha saingan;
 3. aspek sosial dan lingkungan
Dalam mempersiapkan membentuk BUM Des perlu memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial, sehingga BUM Des dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak, maka dapat membentuk BUM Des.
 - (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pembahasan prakarsa pembentukan BUM Des.
 - (4) Contoh format materi pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pembentukan BUM Des

Pasal 4

Pembentukan BUM Des ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III JENIS USAHA

Pasal 5

- (1) BUM Des memiliki jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti :
 - a. usaha jasa yang meliputi usaha jasa keuangan, jasa transportasi, jasa layanan air bersih dan listrik, jasa wisata, jasa kesehatan, jasa persewaan dan usaha jasa lainnya;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;

- c. perdagangan dan pemasaran hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis ;
 - d. industri dan kerajinan rakyat;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (3) Jenis usaha yang dikembangkan tidak boleh mematikan jenis usaha masyarakat yang sudah berjalan.

BAB IV PERMODALAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Permodalan

Paragraf 1 Sumber Modal

Pasal 6

Modal BUM Des dapat berasal dari :

- a. APBDesa, yakni merupakan penyertaan modal (investasi) pemerintah desa;
- b. tabungan/simpanan masyarakat yakni tabungan/simpanan masyarakat yang disetujui masyarakat untuk dijadikan modal BUM Des;
- c. hibah atau bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, yakni bantuan yang dalam aturannya diperuntukkan BUM Des atau diperbolehkan untuk modal BUM Des;
- d. alokasi anggaran pemerintah yang diserahkan melalui pemerintah desa;
- e. Alokasi Dana Desa;
- f. pinjaman dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan, yang sebelumnya diperhitungkan bunga pinjaman dan keuntungan perputaran dalam BUM Des Pinjaman tersebut disepakati oleh Pemilik serta mendapat persetujuan BPD;
- g. bagi hasil usaha yang diinvestasikan kembali, dalam hal BUM Des dikelola dengan baik dan telah memperoleh hasil laba, untuk perkembangan BUM Des tersebut sebagian dari laba harus diinvestasikan kembali;
- h. penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Paragraf 2 Struktur Modal

Pasal 7

- (1) BUM Des yang dimiliki hanya oleh Pemerintah Desa, maka kepemilikan modal dasar 100% (seratus persen) berasal dari pemerintah desa.
- (2) Dalam hal BUM Des dimiliki oleh Pemerintah Desa bersama dengan Pihak Lain, maka modal dasar Pemerintah Desa paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

Paragraf 3 Modal Dasar dan Modal Disetor

Pasal 8

- (1) Modal Dasar adalah nilai modal maksimum yang dapat dimiliki oleh Pemilik sesuai dengan AD ART.
- (2) Nilai modal dasar ditentukan dalam Rapat Pemilik.

- (3) Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemilik.
- (4) Mekanisme modal disetor dilakukan melalui Rapat Pemilik.
- (5) Mekanisme sebagaimana ayat (4) meliputi kesepakatan besaran modal dan waktu yang harus disetor oleh pemilik.
- (6) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset desa, hanya dapat dilakukan atas persetujuan BPD dan Pemilik.
- (7) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam AD ART.

Bagian Kedua Laba

Pasal 9

- (1) Pendapatan BUM Des berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain yang sah.
- (2) Belanja BUMDes terdiri dari biaya produksi, biaya operasional, biaya tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan.
- (3) Laba kotor adalah total jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan dikurangi jumlah belanja (biaya sebelum pajak).
- (4) Laba bersih adalah laba kotor setelah dikurangi pajak.
- (5) Laba bersih setelah disahkan oleh Rapat Pemilik, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi hasil usaha untuk pemilik yaitu sebesar 50% (lima puluh persen), yang merupakan penerimaan asli desa dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang penggunaannya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat (Non Fisik);
 - b. jasa produksi bagi Pengurus dan pelaksana operasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. penambahan modal usaha BUM Des sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB V RAPAT PEMILIK

Pasal 10

- (1) Rapat Pemilik merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUM Des
- (2) Rapat Pemilik dilaksanakan untuk membahas, antara lain :
 - a. AD ART;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian direksi dan pengawas;
 - c. persetujuan dan penolakan laporan pertanggungjawaban direksi;
 - d. pengesahan rencana kerja anggaran tahunan BUM Des;
 - e. mekanisme pelaksanaan modal disetor.

BAB VI BIAYA TENAGA KERJA SERTA MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Besarnya biaya tenaga kerja yang dikeluarkan BUM Des selama satu tahun paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tahun lalu.

Bagian Kedua Pengawas

Paragraf 1 Mekanisme Pembentukan dan Pangkat Pengawas

Pasal 12

- (1) Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Pemilik.
- (2) Rapat pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas nama-nama unsur pemerintah desa dan BPD yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai pengawas.
- (3) Hasil rapat pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan hal sebagai berikut :
 - a. Jumlah pengawas
 - b. Nama yang ditunjuk sebagai pengawas
 - c. Nama pengawas yang ditetapkan sebagai Ketua
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilik tentang Pembentukan Pengawas.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi Kepala Desa dalam membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pangkat Pengawas.
- (6) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Mekanisme Pemberhentian Pengawas

Pasal 13

- (1) Pengawas dapat diberhentikan jika :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUM Des;
 - e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan pemilik dan/atau kepentingan negara.
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal masa jabatan Pengawas telah berakhir dan akan diangkat kembali, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masih dibutuhkan oleh lembaga;
 - b. memiliki kinerja yang baik di bidang pengawasan;

Pasal 14

- (1) Apabila diperlukan, Pemilik dapat mengadakan rapat dengan agenda pemberhentian pengawas.
- (2) Rapat pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas hal sebagai berikut :
 - a. alasan pemberhentian pengawas
 - b. diterima atau tidaknya alasan tersebut; atau
 - c. diangkat kembali atau tidaknya yang bersangkutan
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilik tentang Pemberhentian Pengawas.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi Kepala Desa dalam membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Pengawas.
- (5) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Biaya Tenaga Kerja Pengawas

Pasal 15

- (1) Pengawas dapat menerima pendapatan yang berasal dari anggaran dan belanja BUM Des, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua mendapatkan maksimal 40% besaran pendapatan direksi;
 - b. Pengawas lainnya mendapatkan pendapatan lainnya maksimal 30 % dari besaran pendapatan direksi.
- (2) Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Contoh Keputusan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Direksi

Paragraf 1
Mekanisme Pembentukan dan
Pangkatangan Direksi

Pasal 16

- (1) Apabila diperlukan, Pemilik mengadakan rapat dengan agenda pembentukan direksi.
- (2) Rapat pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas nama-nama dari unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai direksi.
- (3) Hasil rapat pemilik sebagaimana ayat (2) menetapkan hal sebagai berikut :
 - a. jumlah direksi;
 - b. nama yang ditunjuk sebagai direksi;
 - c. nama direksi yang ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilik tentang Pembentukan Direksi.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar bagi Kepala Desa dalam membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pangangkatan Direksi.
- (6) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Mekanisme Pemberhentian Direksi

Pasal 17

- (1) Direksi dapat diberhentikan jika :
 - a. masa jabatan berakhir;

- b. meninggal dunia;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan BUM Des;
 - e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan pemilik dan/atau kepentingan negara.
 - f. sesuatu hal yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas.
- (2) Dalam hal masa jabatan Direksi telah berakhir dan akan diangkat kembali, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. masih dibutuhkan oleh lembaga;
 - b. memiliki kinerja yang baik;
 - c. mempunyai prestasi dalam mengembangkan BUM Des.

Pasal 18

- (1) Apabila diperlukan Pemilik mengadakan rapat dengan agenda pemberhentian direksi.
- (2) Rapat pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal sebagai berikut :
 - a. alasan pemberhentian direksi;
 - b. diterima atau tidaknya alasan tersebut;
 - c. diangkat kembali atau tidaknya yang bersangkutan.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilik tentang Pemberhentian Direksi.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar bagi Kepala Desa dalam membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Direksi.
- (5) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Biaya Tenaga Kerja Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi dapat menerima pendapatan yang berasal dari anggaran dan belanja BUM Des yang besarnya ditentukan dalam Rapat Pemilik.
- (2) Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Contoh Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 20

- (1) Pelaksana Operasional dibentuk sesuai dengan kebutuhan BUM Des.
- (2) Pembentukan pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses penyeleksian.
- (3) Rencana pembukaan lowongan kerja sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat umum.

- (4) Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana operasional dapat mendaftar sebagai calon pelaksana operasional dengan mengirimkan surat lamaran ke Direksi BUM Des.
- (5) Tahapan proses penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kemampuan:
 - tes pengetahuan;
 - tes pelaksanaan pekerjaan;
 - tes kepribadian;
 - c. wawancara.
- (6) Mekanisme proses penyeleksian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.
- (7) Pendaftar yang lolos proses seleksi ditetapkan sebagai pelaksana operasional sesuai dengan jabatannya dengan Keputusan Direksi.
- (8) Contoh Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Mekanisme Pemberhentian
Pelaksana Operasional

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional dapat diberhentikan jika :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat menjalankan pekerjaan atau tugasnya secara profesional;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pelaksana operasional;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan BUM Des;
 - g. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan/atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan/atau
 - h. hal-hal lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.
- (2) Kepala bagian umum dan pelaporan atau pejabat yang membidangi tentang kepegawaian membuat kajian tentang pemberhentian pelaksana operasional yang berisi tentang alasan pemberhentian pelaksana operasional disertai dengan bukti terkait.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Direksi.
- (4) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal direksi lebih dari 1 (satu orang), maka diadakan rapat direksi tentang pemberhentian pelaksana operasional.
- (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Direksi tentang Pemberhentian Pelaksana Operasional.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar bagi Direksi dalam membuat Keputusan Direksi tentang Pemberhentian Pelaksana Operasional.
- (7) Contoh Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Biaya Tenaga Kerja Pelaksana Operasional

Pasal 22

- (1) Pelaksana operasional dapat menerima pendapatan yang berasal dari anggaran dan belanja BUM Des yang besarnya ditentukan oleh Direksi.
- (2) Besaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Contoh Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

- (1) AD ART BUM Des dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, bersama tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Perempuan, Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya masyarakat setempat, dunia usaha dan komponen masyarakat lainnya.
- (2) AD ART BUM Des ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Anggaran Dasar BUM Des paling sedikit memuat materi tentang :
 - a. tempat kedudukan;
 - b. maksud tujuan;
 - c. kepemilikan modal;
 - d. kegiatan usaha; dan
 - e. kepengurusan.
- (4) Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat materi tentang :
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bhakti pengurus;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus;
 - d. penetapan operasional jenis usaha;
 - e. sumber pemodal; dan
 - f. pembagian hasil.
- (5) Perubahan AD ART dapat dilakukan apabila terjadi antara lain :
 - a. pengembangan dan pengurangan unit usaha;
 - b. penambahan dan pengurangan modal;
 - c. perubahan jenis usaha; dan
 - d. tuntutan untuk dilakukan perubahan.

BAB VIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BUM DES

Pasal 24

- (1) Sebelum tahun buku berakhir, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender direksi menyampaikan RKAB kepada Pemilik dengan persetujuan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan rapat Pemilik.
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAB dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan RKAB yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan rapat Pemilik.
- (4) RKAB disusun secara realistik dan paling sedikit memuat :
 - a. Rencana anggaran dan belanja BUM Des;

- b. rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
- c. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci paling sedikit 2 (dua) semester;
- d. rencana pengembangan sumber daya manusia;
- e. rencana perluasan jaringan kantor dan/atau pelayanan;
- f. rencana pengembangan jasa keuangan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
- h. rencana pengadaan pegawai;
- i. upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja BUM Des;

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Administrasi dan Pelaporan

Paragraf 1
Administrasi

Pasal 25

- (1) Buku administrasi yang dimiliki oleh BUM Des paling sedikit meliputi:
 - a. buku daftar hadir pegawai;
 - b. buku data struktur organisasi;
 - c. rencana kerja anggaran;
 - d. buku kas umum (bulanan);
 - e. buku kas bantu (harian);
 - f. buku besar per rincian objek.
- (2) Contoh format buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan BUM Des meliputi laporan berkala dan laporan tahunan.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. neraca dan laporan laba rugi BUM Des;
 - b. laporan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana kerja.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. laporan laba rugi
 - b. laporan perubahan modal
- (4) Contoh laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilik melalui Pengawas.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat tahunan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. laporan kinerja pengurus selama satu tahun;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - c. laporan keuangan tahunan termasuk rencana pembagian laba bersih;
 - d. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau wadah sosialisasi lainnya.
- (6) Kepala Desa menyampaikan laporan keuangan BUM Des yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap tahun.

BAB X KERUGIAN KEUANGAN BUM DES

Pasal 28

- (1) Pengurus dan pelaksana operasional BUM Des baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian bagi BUM Des wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Kerjasama BUM Des menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan keuntungan bersama dan kepentingan masyarakat.
- (2) BUM Des dapat melakukan kerjasama dengan BUM Des lainnya atau dengan pihak lainnya.
- (3) Kerjasama antar BUM Des atau dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pengawas.

Pasal 30

- (1) Kerjasama antar BUM Des atau dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditetapkan dalam naskah kerjasama.
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 31

Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen BUM Des melalui perangkat daerah di bawahnya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Desa yang mengalami perubahan status, maka keberlanjutan BUM Des ditentukan dalam Rapat Pemilik.
- (2) BUM Des yang telah terbentuk sebelum berlakunya peraturan ini wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI WONOSOBO,

Ttd

H.A. KHOLIQ ARIF


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 18 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2013 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, SH
Pembina

197211101998031013